

---

**INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)**

**Administrative, Technical & Commercial Requirement**

**Time Charter**



---

Pasal D 5 CCTV .....	14
Pasal D 6	

---

Pasal G 4 Asuransi .....	28
H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER .....	28
Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down .....	28
Part III DOKUMEN PENAWARAN .....	29
A. KETENTUAN UMUM .....	29
B. DOKUMEN KOMERSIAL .....	29
C. DOKUMEN TEKNIS .....	31
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB .....	31
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker .....	32
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) .....	33
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug .....	34
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS .....	35
A. TIME CHARTER .....	35
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....	35
Pasal A 2 Spesifikasi Teknis .....	35
B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA) .....	38
Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....	38
Pasal B 2 Spesifikasi Teknis .....	38
Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS .....	40
A. AGENDA PENGADAAN .....	40
B. DAFTAR CONTACT PERSON .....	40
ATTACHMENT .....	i
SURAT PENAWARAN – BENTUK I .....	i
SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB .....	iii
SURAT PENAWARAN – BENTUK II TUGBOAT / SARPEL .....	v
SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL BARGE .....	vii
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA .....	ix
SURAT PERNYATAAN PSA .....	xi
SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT .....	xiii
SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL .....	xv
SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS .....	xvii
PAKTA INTEGRITAS .....	xix
POWER OF ATTORNEY .....	xxi
SURAT PERNYATAAN PERIODICAL DRYDOCKING .....	xxii
OPERATIONAL INTEGRITY (OIL & GAS TANKER / SPOB / SATGAS) .....	xxiv
OPERATIONAL INTEGRITY (TUGBOAT) .....	xxvi
SURAT PERNYATAAN JAMINAN ATAS HAK TERHADAP KAPAL .....	xxix
SURAT PERNYATAAN SHIOPWNER OPERATIONAL INTEGRITY .....	xxx

---

# PART I

## PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

### A. PENDAHULUAN

PT PERTAMINA (PERSERO) ("Pertamina") merupakan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina.

Selanjutnya, Pemenang pengadaan dan Pertamina akan menandatangi Charter Party/Kontrak dengan menggunakan form standar di bawah ini, atau form lainnya yang secara spesifik disyaratkan oleh Pertamina. Ketentuan dan syarat-syarat pengadaan yang digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam Term of Reference (ToR) ini dan berdasarkan tahapan-tahapan proses pengadaan yang dilaksanakan didalamnya.

## ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

### A. INTRODUCTION

PT PERTAMINA (PERSERO) ("Pertamina") is an oil and gas company 100% owned by Indonesian government, which owns and operates significant oil tanker operations among its owned and chartered fleet in order to distribute crude oil and oil products from, to, and throughout Indonesia.

Pertamina hereby invites all potential Bidders to participate in the Bid for the supply of the vessel to be chartered by Pertamina. The participated Bidders are shipping companies, which have suitable vessel to be offered in this Project. In the event that the potential bidder is a foreign company, then it shall be represented by an Indonesian shipping company as supported by a sole Power of Attorney for the administration and Indonesian tax matters compliance.

This bid will be determined through an open bid system, therefore we invite all reputable shipping companies to participate in this bid without necessarily required to provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT).

The appointed Bid Winner and Pertamina will enter into a Charter Party / Contract using the standard form below or any other specific form required by Pertamina. The basic term and conditions set forth in the Terms of Reference (ToR) and in accordance with the result of all procurement process contained herein.

CHARTER PARTY STANDARD FORM	
Oil Tanker, SPOB	PERTAMINA TIME FORM I
Gas Tanker	PERTAMINA TIME FORM I
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc)	PERTAMINA TIME FORM II
COA	Pertamina's Contract of Affreightment



---

Pasal B 6  
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Clause B 6  
Bid Offering Validity

The Shipo

- 
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
  3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
  4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
  5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
    - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
    - b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali
  6. Dalam hal Pemilik gagal memelihara masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang sedang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyatakan kapal dalam keadaan tidak disewa serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan terminasi awal jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut.
  7. Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
  2. The bidder has an obligation to attach a copy of valid Pertamina Safety Approval (PSA) as one of the administration requirement at their Bid Documents at the time of Bid Closing.
  3. In the event that the Bidder is not attaching Pertamina Safety Approval as mentioned above, the bid offering will be declared disqualified.
  4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidder must attach Pertamina Safety Approval (PSA) as mentioned above, the bid offering will be declared disqualified.

- 
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
  3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesua





---

## Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

### Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

### Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

## Pasal C 10

### *Freight Cost*

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

*Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
  - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
  - c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
  - d. Pemakaian bahan bakar
- Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.
- e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

## Pasal C 11

### Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis

---

## Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

### Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
  - b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
  - c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

### COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The lowest bid price and the bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

## Clause C 10

### *Freight Cost*

(Applies only to the Time Charter Vessel Procurement)

Freight cost will be calculated by considering the following:

- a. Bid Price
- b. Port Charges (based on the vessel size)
- c. Service Speed according to the speed specified in Pertamina's technical requirement
- d. Bunker Consumption

Freight cost calculation will be based on Pertamina bunker price at the time of bid closing for the type of bunker stated by the bidder on Bentuk II

- e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity is according to Pertamina technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP according to Pertamina technical specification (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

## Clause C 11

### Cargo Oil Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having a deeper draft compared with Pertamina's technical specification

---

Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan





pemenang dalam proses Pengadaan ini

:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

#### D. PERSYARATAN TEKNIS

##### Pasal D 1 Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (siap dalam segala hal).

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

##### Pasal D 2 Service Speed

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

declared as the Bid Winner subject to the following :

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b. For foreign flag vessel that will be operated in Indonesian Water: Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing a foreign flag vessel (IPKA, PIB, etc).
- c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

#### D. TECHNICAL REQUIREMENT

##### Clause D 1 Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, all the vessel tank, valves and pipes has to be at clean conditions, therefore the vessel is able and ready to conduct the voyage and to store all type of cargo required in the technical specification, including the bunker availability for fourteen (14) days voyage (ready in all respect).

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

##### Clause D 2 Service Speed

In Bentuk II the bidders shall state the service speed that comply with Pertamina's technical specification. For example if the service speed specified is ten (10) knots then the service speed filled in Bentuk II has to ... y

---

Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party.

Vessel drawing submitted has to be clear and readable, in the event the contrary and it is interfering the verification process, then the offer will be considered disqualified.

Bunker Consumption stated at Bentuk II will be further verified by Pertamina after the signing process of the charter party. If based on the verification result it is known

---

[tracking@pertamina.com](mailto:tracking@pertamina.com)  
setiap 4 (empat ) jam sekali.

Jika                    adalah 1  
(satu)

	mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	
--	--	--

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan data rekaman CCTV dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data	Data dikirim manual dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali	Data dikirim manual melalui External Drive Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

#### Pasal D 6 Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

Shipowners at their own cost shall equip the vessel with CCTV that complies with Pertamina's requirement. The CCTV installment and operating cost shall be borne by the Shipowner. In the event that the CCTV has not been installed, then Pertamina will allow Shipowner to fulfill this requirement at the latest 2 (two) months after delivery. If after the said time limitation, Shipowners failed to fulfill the requirement, then Pertamina has the right to postpone charter hire payment. In the event Shipowners remain not to fulfilled Pertamina's requirement to install CCTV 3 (three) months after delivery, Pertamina has the right for early termination.

Several providers that can be used as a reference by Shipowners are Honeywell and Global Solution Indonesia.

Shipowners has an obligation to send recorded data from CCTV, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail of Data Sending and Extraction	Data will be sent to Pertamina for minimum every 3 (three) months	Data dikirim manual melalui External Drive Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus

---

## Pasal D 7

### Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

## Pasal D 8

### Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

## Clause D 7

### Terminal Approval

If it is required to provide the terminal approval, then the Shipowner has an obligation to submit a written guarantee in form of a statement letter, stating that throughout the charter period, the proposed vessel is able to be operated at the required terminal. In the even during the charter period the vessel is not be able to be operated at the required terminal, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and further declaring early termination.

---

Pasal D 11  
Penyediaan Bahan Bakar

---

Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat





---

## PART II

### KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

#### A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

##### Pasal A 1

###### Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh pe

### SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

#### A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

#### C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

##### Pasal C 1 Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijamin dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

#### D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract of Affreightment (COA).

##### Pasal D 1 Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

$$\text{Nilai Evaluasi Tarif} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Tarif uang tambang trayek A

B = Tarif uang tambang trayek B

C = Tarif uang tambang trayek C

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship transfer shall be borne by the Shipowner.

The above mentioned ship to ship transfer has to comply with the basic principles stated on the last edition of ship to ship transfer procedures issued by the International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF).

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.

#### C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

##### Clause C 1 Flash Point for White Oil Tanker

The bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship the clean oil product (the cargo tank is designed to carry cargo with F.P < 60°C), which one of the cargo is Premium. This guarantee also shall be stated on a guarantee letter as per point one (1) above.

#### D. SPECIAL PROVISION FOR CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Below are the specific provisions applied for the procurement of Contract of Affreightment (COA) method.

##### Clause D 1 Freight Cost Evaluation

In order to acquire the most competitive offer for Pertamina, the freight cost evaluation will be based on the following formula:

$$\text{Freight Evaluation} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Freight on route A

B = Freight on route B

C = Freight on route C

---

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A  
Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B  
Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

Pasal D 2

X = Percentage of shipment on route A  
Y = Percentage of shipment on route B  
Z = Percentage of shipment on route C

The percentage of shipment per route above shall be based on the data from Pertamina

- 
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety

---

Pasal D 4  
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantaranya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal a Tf1 0 0 1 217.06 312.07 Tm[()11(a)4(d)4(a)]<sup>2</sup>

Clause D 4  
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to the crew income shall be borne by the Shipowner according to the applicable rules including its amendment, except for Value Added Tax will be born by Pertamina.
2. All company income tax has to be paid and completed in advance on each month and may be deducted from the charter hire payment.
3. Crew income tax will be paid and completed on each month in advance by the Shipowner, agent or brokers at their own cost.
4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

- 
2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.
  3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal.
  4. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
  5. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

#### Pasal E 2 Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

#### Pasal E 3 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging

2. With consideration that according to the specified technical specification in this bid, there is no suitable Indonesian flag vessel available, then foreign flag vessel is allowed to participate, in condition that the vessel has to fly Indonesian flag at the latest prior to delivery.
3. The Shipowner has an obligation to provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 and submit it at the bid closing. The said statement letter must declare that Shipowner shall guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag prior to delivery.
4. If the above mentioned statement letter is not attached at the bid closing, then the proposal will be disqualified.
5. All cost incurred at the implementation of re-flagging are Shipowner's responsibility, and Shipowner also fully responsible to comply with all applicable rules and regulations, including but not limited to the Indonesian Ministry of Trade and Commerce decree No.58/M-DAG/PER/12/2010 regarding the Procedure of Importing Second Hand Goods.

#### Clause E 2 Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

#### Clause E 3 Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b. Subject to Reflagging Completion Process

- 
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.
- c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

**F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT**

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

**Pasal F 1**

**Persyaratan Pertamina Safety Approval**

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.
2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas mat

- 
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
  - d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal

---

### Pasal G 3

#### Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:

- i. Saat \_\_\_\_\_ telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau
- ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);

Manfaat yang terakhir dilaksanakan.

### Pasal G 4

#### Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

## H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

### Pasal H 1

#### Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk \_\_\_\_\_ dan cooling down, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan offsetting dengan pembayaran sewa kapal.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

### Clause G 3

#### Re-delivery Port & Condition

Re-Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Re-Delivery Time: Re-Delivery will commence at the time of:

- i. When the towing ropes unattached to the assisted tow object; or
- ii. The Tug Boat has ended to be utilized as assist tug at the designated port; or
- iii. All clearance documents have been delivered to the tug (in condition that all certificate shall remain valid);

Which one is the latest.

### Clause G 4

#### Insurance

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollution and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

## H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

### Clause H 1

#### Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and cooling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurs, that would be the Shipowner's responsibility.

In the event that the Shipowner is buying the LPG for gassing up and cooling down from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to offset it with the payment of the charter hire.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

In the event that the LPG Tanker conducting periodical dry docking, then coolant remaining on board is not allowed to be stored on Pertamina owned vessel or any other Pertamina Vessel.

---

## PART III

### DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapalnya:

#### A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

#### B. DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan DISKUALIFIKASI.

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
4. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
5. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
6. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

7. Asli / Copy Surat Kuasa  
Dijwajibkan jika kapal milik perusahaan lain, asli

### BID DOCUMENT

The following are the lists of the bid documents that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

#### A. GENERAL TERM

The bid proposal shall only containing 1 (one) full set of document

#### B. COMMERCIAL DOCUMENT

All the commercial documents (except what has been specified below) have to be available at the bid closing. In the event the bidder is not attaching one of these documents, then the proposal will be DISQUALIFIED.

1. Original Bentuk I (Bid Offering letter) using Pertamina's standard
2. Original Bentuk II using Pertamina's standard
3. Copy of Pertamina Safety Approval (PSA) that is valid until the end of the laycan that stated in technical spesification
4. Original of the Integrity Pact which is signed by the authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00
5. Original Statement Letter related to Operational Integrity which is signed by the master and authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00
6. Original Statement Letter related to Shipowner Operational Integrity which is signed by the authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00

The following commercial document is required to be attached at the specific condition according to the term of the procurement and the specific condition from the bidder

7. Original / copy of Power of Attorney  
Applied if the vessel is owned by other company.

- 
- dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval  
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
9. Asli Surat Pernyataan COT Base On  
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.  
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
10. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing  
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
11. Asli Surat Pernyataan mengenai

- pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)
17. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina
- Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging
18. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging
19. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)
20. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner)

#### C. DOKUMEN TEKNIS

Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan.

Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

#### Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB

##### Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker), Ship Particular (for SPOB)
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)  
Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

able to discharge the cargo until the tanks are in dry condition.

17. Original Guarantee Letter stating that the vessel will use Pertamina bunker product.

##### Additional Requirement for Re-flagging Procurement

18. Original Statement Letter from the Shipowner regarding the process of re-flagging
19. Original Statement Letter from the Bidder related with the Pertamina Safety Approval (PSA)
20. Original Statement Letter from the Shipowner regarding the Right of the Vessel (If the bidder is a Disponent Owner)

#### C. TECHNICAL DOCUMENT

Documents that stated "mandatory to be submitted at the bid closing" are documents that will cause disqualification if not submit.

Documents that stated "not mandatory to be submitted at the bid closing" may be submitted at the latest three (3) working days after bid closing.

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier.

##### Clause C 1 Technical Document for Oil Tanker / SPOB

##### Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker), Ship Particular (for SPOB)  
163.51 258.07 Tm101 reWBT/F9 10.08 TfS 3687

---

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine)  
min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy CAP Certificate (if required)
20. Copy CAS Certificate (if required)
21. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 2  
Dokumen Teknis untuk LPG Tanker

Wajib ada ~~satu~~Teknis

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine)  
min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy CAP Certificate (if required)
20. Copy CAS Certificate (if required)
21. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 2  
Technical Document for LPG Tanker

- 
- 14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
  - 15. Copy Document of Compliance (DOC)
  - 16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
  - 17. List of crew and their position on board
  - 18. Copy Builder Certificate (preferable)
  - 19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3  
Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

**Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

- 1. Ship particular
- 2. Copy General Arrangement
- 3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
- 4. Copy of Bollard Pull Calculation
- 5. Copy Tank Table (Bunker Tank)  
Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

**Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

- 6. Copy Civil Liability Certificate
- 7. Copy P&I Certificate
- 8. Copy Document of Compliance (DOC)
- 9. Copy Safety Management Certificate (SMC)
- 10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
- 11. List of crew and their position on board
- 12. Copy Builder Certificate (preferable)

- 14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
- 15. Copy Document of Compliance (DOC)
- 16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
- 17. List of crew and their position on board
- 18. Copy Builder Certificate (preferable)
- 19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3  
Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

**Mandatory to be submitted at the bid closing**

- 1. Ship particular
- 2. Copy General Arrangement
- 3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
- 4. Copy of Bollard Pull Calculation
- 5. Copy Tank Table (Bunker Tank)  
For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

**Not Mandatory to be submitted at the bid closing**

- 5. Copy Civil Liability Certificate
- 6.

---

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

---

## PART IV

### SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

#### A. TIME CHARTER

##### Pasal A 1

##### Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

1.	Unit Vessel	:	1	Unit
2.	Main Charter Period	:	3	Months
3.	Charterers Option Period	:	1+1	Month
4.	Laycan	:	05 – 09 January 2015	
5.	Unavoidable Transportation Loss	:	Max 0.09% / grade	
6.	Substitution Clause	:	-	

### TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

#### A. TIME CHARTER

##### Clause A 1

##### Charter Terms & Conditions

---

## **PART V**

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

---

2. Safety Management Representative

Sofian +6221 4301086 Ext 8682 <a href="mailto:sofian@pertamina.com">sofian@pertamina.com</a>	I Ketut Laba +6221 4301086 Ext 8274 0811 844 0310 (Mobile) <a href="mailto:iketut.laba@pertamina.com">iketut.laba@pertamina.com</a>	Syafiq +6221 4353867 <a href="mailto:syafiq@pertamina.com">syafiq@pertamina.com</a>
--	--	---

3. Contract, Claim & Regulation

Final +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) <a href="mailto:final@pertamina.com">final@pertamina.com</a>
--

---

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)  
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

S U R A T P E N A W A R A N

Jakarta, .....  
Perihal : Penawaran.....

Kepada,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate – Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. .... Tanggal ..... berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	











---



---

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Tempat .....20.....

---

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag : \_\_\_\_\_

## Lampiran IV

## Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Dzulqarnain BT TJ 001106.85 37.92 Tm[3 21 0 1 4ngma

---

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

**STATEMENT LETTER**

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel



---

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT\_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that

---

## Lampiran VI

### Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

#### SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari Conoco Phillips, Bontang dan Petrochina selama jangka waktunya.

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal me-maintain Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan haknya untuk early terminasi).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Tempat .....20.....



---

Lampiran VII

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan

---

Attachment VII

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

**STATEMENT LETTER**

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

---

Lampiran VIII

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,  
Chartering Manager

---

Attachment VIII  
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

**INTEGRITY PACT**

To,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate – Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

Reffering to our participation, PT. \_\_\_\_\_ ("the Company") having registered address at \_\_\_\_\_, at the bidding process for the project \_\_\_\_\_ refer to Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25<sup>th</sup> February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
  - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
  - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25<sup>th</sup> February 2013.
3. That the Company including its employee are not having a conflict of interest with Pertamina that can cause the Company cannot act as Pertamina business partner, including but not limited to the following conditions:
  - a. Direct economy interest, association relation, or any other business relation (private or family) with

---

Attachment IX

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this ..... day of ..... Two Thousand and Thirteen, a corporation incorporated and existing under the laws of the ..... having its Registered Office at (full address) ..... ("the Corporation") as the Owners / Disponent Owners of the good vessel MT. ..... IMO Number ..... (herein after called the "Vessel") DOES HEREBY APPOINT PT. ..... of (full address) Jalan ..... Jakarta (Indonesia) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation/Broker/Agent ( ) with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia ("the Charterers") under the terms and conditions, specifically specified on the bid.

The Potential Buyer/Broker/Agent ( ) may deem fit and proper to sign and execute any other necessary documents which the Potential Buyer may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

SEALED with the Corporate Seal of .....	)	COMPANY SEAL
.....	)	
and signed by Mr .....	)	
a Director of the said Corporation by virtue of the resolutions passed by	)	
the Board of Director of the said Corporation on this ..... day of	)	(Signature)
..... 20....	)	



---

Attachment X

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

**STATEMENT LETTER**  
**(Apply if the Main Charter Period is 6 Months or less)**

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the technical spesification.

In the event that the vessel conducts periodical drydocking during the main charter period, then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,  
Jakarta, ..... 20.....

---

## Lampiran XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas)  
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

### OPERATIONAL INTEGRITY

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :  
Kapal :  
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaranya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina berkaitan dengan cargo yang diangkut.
3. Menjamin muatan yang diangkut oleh kapal selalu dalam kondisi tepat jumlah dan tepat mutu serta menjamin kelengkapan, keakurasiannya, dan keabsahan alat ukur .
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar yang diangkut oleh kapal, dengan cara:
  - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki cargo dan tangki bunker a.l: slope tank, fore peak, after peak, cofferdam, kamar mesin, kamar pompa atau bagian lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.
  - b. Tidak melakukan modifikasi/perubahan apapun pada pipa dan lubang sounding.
  - c. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
  - d. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Apabila terdapat penyalahgunaan seperti point-

---

Attachment XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Tug & Oil Barge)  
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY

We the undersigned:

2. To75(gu2(har)-a)8(nt)11(he )]TJETBT1 0 0151187.01 653.74 Tm[t]11(hat)10(97-11(t)11(he76)10(c)-2(ar)-9(he76)10(c)-2(ar)-  
Master Name :  
Name of the Vessel :  
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina and its relation with the carried cargo

---

Lampiran XII

Operational Integrity (Tugboat)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY  
(Tugboat)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master : \_\_\_\_\_

Kapal : \_\_\_\_\_

Perusahaan : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaranya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar kapal, dengan cara :
  - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki bunker.
  - b. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
  - c. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

---

**Attachment XII**

**Operational Integrity (Tugboat)**  
(Printed at the bidders company head letter)

**OPERATIONAL INTEGRITY**  
**(TUGBOAT)**

We the undersigned:

Master Name : .....

Name of the Vessel : .....

Company : .....

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina.
3. To prevent the illegal use of bunker on the vessel with:
  - a. Not to employ any other compartment outside the bunker tank
  - b. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
  - c. Not to cooperate with any irresponsible parties

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

Acknowledged by,  
Jakarta, .....20.....



---

Attachment XIII

Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

**STATEMENT LETTER**

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

hereby:

1. declare that the party who has the right above the vessel is \_\_\_\_\_
2. guarantee that no other individu(es) or company(es) that has any right, ownership or interest, mortgage; hipotique, or lien above the vessel except the party mentioned on point 1.
3. guarantee that prior to the signing of the Charter Party and for the entire charter period, will not burden the vessel with hipotique, mortgage or any other lien above the vessel without any written consent from Pertamina, such consent shall not be unreasonably withheld, except for any lien for the interest of crew or any other routine vessel supplier.

Failing to maintain the provision of this guarantee letter, charterer will reserve the right to early terminate the Charter Party.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

\*) the same company that mentioned on point one (1) in this statement (letter)

---

Lampiran XIV

Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan: \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- b. Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta wajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time

---

Lampiran XIV